



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor : Kw.19.1/2/ 150 /2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH HIZBUL WATHAN NW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Hizbul Wathan NW.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH HIZBUL WATHAN NW.
- KESATU : Memberikan izin pendirian satuan pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada :
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama Satuan Pendidikan | : Madrasah Tsanawiyah Hizbul Wathan NW |
| NSM | : 121252050044 |
| NPSN | : " |
| Alamat | : Desa Kanpasi Meci, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, NTB |
| Nama Penyelenggara | : Yayasan Ponpes Hizbul Wathani NW |
| Akte Notaris | : No. 12 |
| Pengesahan Akte Notaris | : 30 Mei 2011 |
- KEDUA : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah berkewajiban untuk melakukan pembinaan akademik dan kelembagaan guna mempercepat pencapaian standar akreditasi sekolah/madrasah;
- KETIGA : Pihak satuan pendidikan madrasah berkewajiban memenuhi delapan standar nasional pendidikan guna mencapai standar akreditasi sekolah/madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 4 (empat) tahun sejak diberikan izin operasional pendirian madrasah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 2 Mei 2014

KEPALA,



Drs. H. USMAN
NIP. 195512311982031022

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu;
5. Kepala Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan;
6. Ketua Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah Kabupaten Dompu;
7. Ketua Kelompok Kerja Madrasah Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan.

KELIMA : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 14 April 2012
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DOMPU

[Signature]
Drs. Mokh. Nasuhi, Msi
NIP. 196512311992031050

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB di Mataram.
5. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Dompu
6. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Manggekewa